



P U T U S A N

Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : TOYIB UDIN BIN ZAHRONI
2. Tempat lahir : Lampung Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lesung Bakti Jaya RT.003 RW.001
Kecamatan Lambung Kibang Kabupaten Tulang
Bawang Barat Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : KETUT SUJANA ANAK DARI I WAYAN GUNAKSE
2. Tempat lahir : Bali
3. Umur/Tanggal lahir : 40/11 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT.002 RW.004 Desa Teluk Tenggulang
Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOYIB UDIN BIN ZAHRONI dan terdakwa KETUT SUJANA ANAK DARI I WAYAN GUNAKSE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOYIB UDIN BIN ZAHRONI dan terdakwa KETUT SUJANA ANAK DARI I WAYAN GUNAKSE berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) tandan kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah tojok;dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pickup warna hitam No. Pol: BE 8145 XX, No. Rangka: MHKP3FA1JNK012632, No. Mesin: 2NRG947103;
- dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa TOYIB UDIN BIN ZAHRONI bersama-sama dengan terdakwa KETUT SUJANA ANAK DARI I WAYAN GUNAKSE pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain di bulan Mei 2023, bertempat di areal perkebunan sawit milik PT Bahagia Jaya Perdana (PT BJP) di Divisi Bertak Blok B20 Dusun IV Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal ketika terdakwa TOYIB UDIN BIN ZAHRONI berkata kepada terdakwa KETUT SUJANA ANAK DARI I WAYAN GUNAKSE bahwa ia memerlukan uang untuk mengangsur utang, kemudian terdakwa KETUT SUJANA ANAK DARI I WAYAN GUNAKSE berkata bahwa ia tidak mempunyai uang untuk membantu terdakwa TOYIB UDIN BIN ZAHRONI, kemudian terdakwa KETUT SUJANA ANAK DARI I WAYAN GUNAKSE mengajak terdakwa TOYIB UDIN BIN ZAHRONI untuk mengambil buah sawit milik PT Bahagia Jaya Perdana (PT BJP) lalu menjual buah sawit tersebut, lalu terdakwa TOYIB UDIN BIN ZAHRONI menyetujui ajakan terdakwa KETUT SUJANA ANAK DARI I WAYAN GUNAKSE, kemudian terdakwa TOYIB UDIN BIN ZAHRONI bersama-sama dengan terdakwa KETUT SUJANA ANAK DARI I

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN GUNAKSE dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Max Nopol BE 8145 XX pergi menuju tempat pemungutan hasil (TPH) milik PT BJP, sesampainya di TPH terdakwa TOYIB UDIN BIN ZAHRONI langsung menaikkan 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit ke atas 1 (satu) unit mobil Grand Max Nopol BE 8145 XX dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok, sedangkan terdakwa KETUT SUJANA ANAK DARI I WAYAN GUNAKSE tetap menunggu di dalam mobil sambil memantau areal sekitar perkebunan milik PT BJP, kemudian setelah 108 (seratus delapan) tandan kelapa sawit berhasil dinaikkan ke atas 1 (satu) unit mobil Grand Max Nopol BE 8145 XX, terdakwa TOYIB UDIN BIN ZAHRONI bersama-sama dengan terdakwa KETUT SUJANA ANAK DARI I WAYAN GUNAKSE pergi meninggalkan areal perkebunan milik PT BJP dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Max Nopol BE 8145 XX yang telah berisi 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT BJP, namun ketika di Simpang Puyuh Desa Teluk Tenggulang terdakwa TOYIB UDIN BIN ZAHRONI dan KETUT SUJANA ANAK DARI I WAYAN GUNAKSE diamankan oleh satpam PT BJP.

- Bahwa terdakwa TOYIB UDIN BIN ZAHRONI bersama-sama dengan terdakwa KETUT SUJANA ANAK DARI I WAYAN GUNAKSE tidak mendapat izin dari PT BJP untuk mengambil serta menjual 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT BJP.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOYIB UDIN BIN ZAHRONI bersama-sama dengan terdakwa KETUT SUJANA ANAK DARI I WAYAN GUNAKSE, PT BJP mengalami kerugian sebesar Rp4.328.640,- (empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Wira Purba Bin Cinta Hati, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak 10 (sepuluh) meter, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Areal Perkebunan milik PT. Bahagia Jaya Perdana (BJP) tepatnya di Devisi Bertak Blok B 20 Dusun IV Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kelapa sawit milik PT. BJP yang diambil Para Terdakwa sebanyak 108 (seratus delapan) tandan, dimana Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dari Tempat Pengumpulan Buah (TPH) yang ada di Blok B 20 Dusun IV Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuasin dan kemudian kelapa sawit tersebut dinaikkan ke mobil pick up yang dibawa Para Terdakwa secara berulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. BJP mengalami kerugian sejumlah Rp4.328.640,00 (empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BJP tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam No. Pol BE 8145 XX, 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendro Cahyo Setiawan Bin Widodo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak 10 (sepuluh) meter, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Areal Perkebunan milik PT. Bahagia Jaya Perdana (BJP) tepatnya di Devisi Bertak Blok B 20 Dusun IV Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kelapa sawit milik PT. BJP yang diambil Para Terdakwa sebanyak 108 (seratus delapan) tandan, dimana Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dari Tempat Pengumpulan Buah (TPH) yang ada di Blok B 20 Dusun IV Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuasin dan kemudian kelapa sawit tersebut dinaikkan ke mobil pick up yang dibawa Para Terdakwa secara berulang kali;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. BJP mengalami kerugian sejumlah Rp4.328.640,00 (empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BJP tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam No. Pol BE 8145 XX, 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Toyib Udin Bin Zahroni

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan yang disampaikan saat itu dan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait perbuatan Para Terdakwa yang mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Bahagia Jaya Perdana (PT. BJP);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Areal Perkebunan milik PT. BJP yang beralamat Divisi Bertak Blok B 20 Dusun IV Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kelapa sawit milik PT. BJP yang Para Terdakwa ambil sebanyak 108 (seratus delapan) tandan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Toyib Udin Bin Zahroni bercerita kepada Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse bahwa dirinya memerlukan uang untuk kelahiran anaknya dengan berkata "*Tut, hari ini sebenarnya aku mau angsur hutang aku*", dan dijawab Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse "*Yib, saya kalau mau bantu uang tidak ada, gimana kalau kita keluarin aja buah ini atau kita jual sendiri*", dan dijawab Terdakwa Toyib Udin Bin Zahroni "*ayo*". Kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up milik Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse jenis Grand Max No. Pol BE-8145 XX langsung menuju Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), dimana Para Terdakwa sudah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pkb



mempersiapkan 1 (satu) buah tojok. Setibanya di TPH, kemudian Terdakwa Toyib Udin Bin Zahroni langsung memuat buah kelapa sawit ke dalam bak mobil *pick up* milik Terdakwa sebanyak 108 (seratus delapan) tandan. Sedangkan Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse hanya berdiam diri di dalam mobil. Setelah buah kelapa sawit termuat ke dalam mobil Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse, Para Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PT. BJP, dan saat sampai di Simpang Puyuh Desa Teluk Tenggulag Para Terdakwa diamankan pihak PT. BJP, dan Para Terdakwa mengakui kelapa sawit tersebut hasil curian dan hendak dijual. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Tungal Ilir;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam No. Pol BE 8145 XX, 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit adalah benar barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BJP tersebut;

Terdakwa 1 Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan yang disampaikan saat itu dan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait perbuatan Para Terdakwa yang mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Bahagia Jaya Perdana (PT. BJP)
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Areal Perkebunan milik PT. BJP yang beralamat Divisi Bertak Blok B 20 Dusun IV Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kelapa sawit milik PT. BJP yang Para Terdakwa ambil sebanyak 108 (seratus delapan) tandan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Toyib Udin Bin Zahroni bercerita kepada Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse bahwa dirinya memerlukan uang untuk kelahiran anaknya dengan berkata "*Tut, hari ini sebenarnya aku mau angsur hutang aku*", dan dijawab Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse "*Yib, saya kalau mau bantu uang tidak ada, gimana kalau kita keluarin aja buah ini atau kita jual sendiri*", dan dijawab Terdakwa Toyib Udin Bin Zahroni "*ayo*". Kemudian Para Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai mobil *pick up* milik Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse jenis Grand Max No. Pol BE-8145 XX langsung menuju Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), dimana Para Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah tojok. Setibanya di TPH, kemudian Terdakwa Toyib Udin Bin Zahroni langsung memuat buah kelapa sawit ke dalam bak mobil *pick up* milik Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse sebanyak 108 (seratus delapan) tandan. Sedangkan Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse hanya berdiam diri di dalam mobil. Setelah buah kelapa sawit termuat ke dalam mobil Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse, Para Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PT. BJP, dan saat sampai di Simpang Puyuh Desa Teluk Tenggulag Para Terdakwa diamankan pihak PT. BJP, dan Para Terdakwa mengakui kelapa sawit tersebut hasil curian dan hendak dijual. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Tungal Ilir;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam No. Pol BE 8145 XX, 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit adalah benar barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BJP tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam No. Pol BE 8145 XX, No. Rangka: MHKP3FA1JNK012632, No. Mesin: 2NRG947103;
- 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Areal Perkebunan milik PT. BJP yang beralamat Divisi Bertak Blok B 20 Dusun IV Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa mengambil tanpa izin 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. Bahagia Jaya Perdana (PT. BJP);
- Bahwa awalnya Terdakwa Toyib Udin Bin Zahroni bercerita kepada Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse bahwa dirinya memerlukan uang untuk kelahiran anaknya dengan berkata "*Tut, hari ini*

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya aku mau angsur hutang aku”, dan dijawab Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse “Yib, saya kalau mau bantu uang tidak ada, gimana kalau kita keluarin aja buah ini atau kita jual sendiri”, dan dijawab Terdakwa Toyib Udin Bin Zahroni “ayo”. Kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai mobil *pick up* milik Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse jenis Grand Max No. Pol BE-8145 XX langsung menuju Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), dimana Para Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah tojok. Setibanya di TPH, kemudian Terdakwa Toyib Udin Bin Zahroni langsung memuat buah kelapa sawit ke dalam bak mobil *pick up* milik Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse sebanyak 108 (seratus delapan) tandan. Sedangkan Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse hanya berdiam diri di dalam mobil. Setelah buah kelapa sawit termuat ke dalam mobil Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse, Para Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PT. BJP, dan saat sampai di Simpang Puyuh Desa Teluk Tenggulag Para Terdakwa diamankan pihak PT. BJP, dan Para Terdakwa mengakui kelapa sawit tersebut hasil curian dan hendak dijual. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Tungal Ilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pkb



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa 1 adalah Toyib Udin Bin Zahroni dan Terdakwa 2 adalah Ketut Sujana Anak Dari I Wayan Gunakse, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Areal Perkebunan milik PT. BJP yang beralamat Divisi Bertak Blok B 20 Dusun IV Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa mengambil tanpa izin 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. Bahagia Jaya Perdana (PT. BJP);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Toyib Udin Bin Zahroni bercerita kepada Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse bahwa dirinya memerlukan uang untuk kelahiran anaknya dengan berkata "*Tut, hari ini sebenarnya aku mau angsur hutang aku*", dan dijawab Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse "*Yib, saya kalau mau bantu uang tidak ada, gimana kalau kita keluarin aja buah ini atau kita jual sendiri*", dan dijawab Terdakwa



Toyib Udin Bin Zahroni “ayo”. Kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai mobil *pick up* milik Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse jenis Grand Max No. Pol BE-8145 XX langsung menuju Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), dimana Para Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah tojok. Setibanya di TPH, kemudian Terdakwa Toyib Udin Bin Zahroni langsung memuat buah kelapa sawit ke dalam bak mobil *pick up* milik Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse sebanyak 108 (seratus delapan) tandan. Sedangkan Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse hanya berdiam diri di dalam mobil. Setelah buah kelapa sawit termuat ke dalam mobil Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse, Para Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PT. BJP, dan saat sampai di Simpang Puyuh Desa Teluk Tenggulang Para Terdakwa diamankan pihak PT. BJP, dan Para Terdakwa mengakui kelapa sawit tersebut hasil curian dan hendak dijual. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Tungkal Ilir;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 108 (seratus delapan) tandan kelapa sawit milik PT. Bahagia Jaya Perdana (PT. BJP) dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang ada di Devisi Bertak Blok B 20 Dusun IV Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, dan kemudian kelapa sawit tersebut dibawa pergi oleh Para Terdakwa meninggalkan Areal Perkebunan PT. BJP telah menunjukkan adanya perpindahan tempat dan penguasaan atas kelapa sawit tersebut, dimana semula berada dalam penguasaan PT. BJP dan kemudian berpindah dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah pelaku mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang, yang dilakukan tanpa hak atau izin dari pemilik barang tersebut atau pelaku mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 108 (seratus delapan) tandan kelapa sawit milik PT. Bahagia Jaya Perdana (PT. BJP) dilakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah serta bertentangan dengan kehendak



dari PT. BJP a selaku pemilik kelapa sawit tersebut, selain itu PT. BJP tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil dan membawa pergi kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan minimal dua orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa kejadian mengambil 108 (seratus delapan) tandan kelapa sawit milik PT. Bahagia Jaya Perdana (PT. BJP) dilakukan Para Terdakwa bersama-sama, dimana awalnya Terdakwa Toyib Udin Bin Zahroni bercerita kepada Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse bahwa dirinya memerlukan uang untuk kelahiran anaknya dengan berkata "*Tut, hari ini sebenarnya aku mau angsur hutang aku*", dan dijawab Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse "*Yib, saya kalau mau bantu uang tidak ada, gimana kalau kita keluarin aja buah ini atau kita jual sendiri*", dan dijawab Terdakwa Toyib Udin Bin Zahroni "*ayo*". Kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai mobil *pick up* milik Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse jenis Grand Max No. Pol BE-8145 XX langsung menuju Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), dimana Para Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah tojok. Setibanya di TPH, kemudian Terdakwa Toyib Udin Bin Zahroni langsung memuat buah kelapa sawit ke dalam bak mobil *pick up* milik Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse sebanyak 108 (seratus delapan) tandan. Sedangkan Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse hanya berdiam diri di dalam mobil. Setelah buah kelapa sawit termuat ke dalam mobil Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse, Para Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PT. BJP, dan saat sampai di Simpang Puyuh Desa Teluk Tenggulag Para Terdakwa diamankan pihak PT. BJP, dan Para Terdakwa mengakui kelapa sawit tersebut hasil curian dan hendak dijual. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Tungkal Ilir;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlaksananya perbuatan mengambil 108 (seratus delapan) tandan kelapa sawit milik PT. Bahagia Jaya Perdana (PT. BJP) tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulag punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam No. Pol BE 8145 XX, No. Rangka: MHKP3FA1JNK012632, No. Mesin: 2NRG947103 merupakan kendaraan milik Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse yang dipergunakan dalam melakukan kejahatannya, namun demikian mengingat Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse dalam putusan ini telah dijatuhi pidana penjara maka Majelis Hakim berpendapat perampasan terhadap barang tersebut tidak diperlukan lagi mengingat pula nilai kerugian dari korban tidak sebanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kendaraan tersebut, maka terhadap barang tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit merupakan barang milik PT. Bahagia Jaya Perdana (PT. BJP) yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bahagia Jaya Perdana;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak melimpahkan barang bukti dalam perkara ini maka terkait barang bukti tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 TOYIB UDIN BIN ZAHRONI dan Terdakwa 2 KETUT SUJANA ANAK DARI I WAYAN GUNAKSE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tojok;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam No. Pol BE 8145 XX, No. Rangka: MHKP3FA1JNK012632, No. Mesin: 2NRG947103;

dikembalikan kepada Terdakwa Ketut Sujana anak dari I Wayan Gunakse

- 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada PT. Bahagia Jaya Perdana;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Aisyah Putri Humairah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)